

ABSTRAK

Siti Indah Nurvianti, 2015. **Peran Pialang Pada Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT.Victory International Future Matos)**. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Abbas Arfan L,c., M.HI.

Kata Kunci:*Peran Pialang, Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. Victory International Futures.*

Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Perdagangan ini dilakukan di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan harus melalui perusahaan pialang yang sudah terdaftar di Bappepti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Karena itu peran pialang dalam transaksi ini bersifat wajib dan penting.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures dan tinjauan hukum Islam tentang peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan peran pialang dalam mekanisme perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT.Victory International Futures Matos adalah membuat kontrak dengan nasabah untuk mewakili nasabah dalam pembelian komoditi berjangka di BBJ, membuat transaksi perdagangan berjangka komoditi dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang dan mengakhiri kontrak dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah. *Kedua*, sesuai dengan hukum islam transaksi perdagangan komoditi yang dilakukan oleh pialang dan nasabah bisa dikategorikan sebagai akad *simsarah* dalam islam. Perantara atau *simsar* membantu seorang nasabah untuk membeli suatu komoditi tertentu yang jelas spesifikasinya dengan upah tertentu yang sudah disepakati diawal dan membuat transaksi perdagangan komoditi berjangka dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *simsar*, pialang menjadi wakil nasabah di BBJ dan adanya jaminan 10% dari harga komoditi yang ditransaksikan dalam islam biasa dikenal dengan *urbun* dan hukumnya boleh.